# PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA HARTA SETELAH PERCERAIAN ANTARA SUAMI PENGANGGURAN DAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MASYARAKAT DESA SAMURA KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

ANNITA TRI YULIANTRI NIM. 21154115



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN September 2020/Safar 1442 H

# PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA HARTA SETELAH PERCERAIAN ANTARA SUAMI PENGANGGURAN DAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MASYARAKAT DESA SAMURA KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)

Oleh:

## ANNITA TRI YULIANTRI

NIM: 21154115

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

<u>Ibnu Radwan T. MA</u> NIP. 19740810 200003 1 001 <u>Drs. Hasbullah Ja'far, MA</u> NIP. 19600818 199403 1 001

Mengetahui Ketua Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara

<u>Dra. Amal Hayati. M.Hum</u> NIP. 19680201 199303 2 005

#### **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul: PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA HARTA SETELAH PERCERAIAN ANTARA SUAMI PENGANGGURAN DAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MASYARAKAT DESA SAMURA KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam) telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Dan Ilmu Hukum Sumatera Utara. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Medan, 09 September 2020 Panitia Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah UIN-SU Sekretaris Jurusan

Ketua Jurusan

Dra. Amal Hayati. M. Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

<u>Ibnu Radwan T. MA</u> NIP. 19740810 200003 1 001 <u>Drs. Hasbullah Ja'far, MA</u> NIP. 19600818 199403 1 001

<u>Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI</u> NIP. 19790708 200911 1 013 <u>Drs. H. Milhan, MA</u> NIP. 19610622 199203 1 001

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-SU

<u>Dr. Zulham, S.HI, M. Hum</u> 19770321 200901 1 000

#### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNITA TRI YULIANTRI

Nim : 21154115

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA HARTA

SETELAH PERCERAIAN ANTARA SUAMI PENGANGGURAN DENGAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MASYARAKAT DESA

SAMURA KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO(TINJAUAN KOMIPILASI HUKUM ISLAM)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatasi adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 17 Maret 2020

ANNITA TRI YULIANTRI NIM. 21154115

#### **IKHTISAR**

Judul skripsi adalah, **Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Setelah** Perceraian Antara Suami Pengangguran Dan Istri Pegawai Negeri Sipil Pada Masyarakat Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo (Tinjauan Kompilasi Hukum **Islam)**. Nafkah Merupakan Suatu Hal Yang Harus ditunaikan oleh suami terhadap istri. Dalam proses pencarian nafkah terdapat sengketa harta baik itu di cari oleh suami maupun di cari oleh istri. Ada beberapa praktik pembagian sengketa harta antara suami pengangguran dengan istri PNS yang terjadi di desa Samura tidak sesuai dengan syariat atau kompilasi hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana fenomena atau kasus adanya sengketa harta antara suami pengangguran dan istri PNS, praktik penyelesaian sengketa harta antara suami pengangguran dan istri PNS, tinjauan kompilasi Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta antara suami pengangguran dan istri PNS di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Permasalahan yang dijadikan acuan untuk penelitian diarahkan pada penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian dari fenomena adanya sengketa harta antara suami pengangguran dan istri PNS di lakukan oleh tokoh adat dan tokoh agama di rumah adat atau jambur desa Samura, dikumpulkan seluruh harta dan dijumlahkan hasilnya setelah itu tokoh agama dan tokoh adat membagi menjadi satu banding satu pertiga (1:1/3). Dalam praktik penyelesaian sengketa harta antara suami pengangguran dan istri PNS ialah tokoh adat dan tokoh agama menegur dan memberi surat peringatan untuk mantan suami yang tidak menjalani tugasnya selama menjadi kepala rumah tangga, lalu mantan istri mendatangi rumah mantan suami untuk meminta membayar denda atas melanggar janji perkawinannya di hadapan tokoh agama dan tokoh adat. Setelah itu keluarga kedua belah pihak ikut hadir menjadi saksi, Tokoh adat dan tokoh agama mengambil keputusan dengan seadil-adilnya, dan tidak ada memberatkan kedua belah Berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam penyelesaian sengketa harta antara suami pengangguran dan istri PNS ialah KHI mengatur tentang pembagian sengketa harta di Pasal 97, menjelaskan pembagiannya setengah banding setengah bukan seperti tradisi masyarakat desa Samura. Sedangkan tradisi masyarakat desa Samura membuat perjanjian perkawinan untuk menjaga hak dan mengangkat derajat wanita, dengan ganti rugi mantan suami membayar denda kepada mantan istrinya dikarenakan mencari nafkah selama berumah tangga. Agar tidak ada ke tidak adilan diantara kedua belah pihak maka sebaiknya masyarakat desa Samura mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Nafkah, Harta Perceraian, Kompilasi Hukum Islam

#### KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas Kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Setelah Perceraian Antara Suami Pengangguran Antara Dengan Istri Pegawai Negri Sipil Pada Masyarakat Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam). Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.

Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari segala bentuk kekurangan yang ada, akan tetapi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin, inilah upaya paling serius yang pernah penulis lakukan dalam melakukan penulisan sebuah karya ilmiah.

Selain itu dalam penulisan ini, penulis banyak mengalami kesulitan dari berbagai keadaan yang ada, namun atas rahmat dan hidayah-Nya serta partisipasi berbagai pihak juga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

- 1. Yang sangat teristimewa serta yang tersayang yakni kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi yaitu Ayahanda dan Ibunda yang tak henti- hentinya memberikan dukungan materil mau pun moril, motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan cemerlang di Uin Sumatera Utara,Medan.
- 2. Untuk Abang dan kakak saya yang sangat penulis cintai dan sayangi yaitu: Patrisia Habib S.T dan Annisa Dwi Lestari S.Pd yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan serta doa yang tak

- henti-hentinya selama hidup dan menempuh pendidikan sarjana hingga selesainya skripsi ini.
- 3. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Prof. Dr.Kh. Saidurrahman, M.Ag, terima kasih atas motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara, Medan.
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Bapak Dr .Zulham, M.Hum beserta parawakil dekan yangg telah banyak mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan.
- 5. Ketua jurusan dan sekertaris jurusan Al-Ahwal Al-Syahksiyyah Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum Dan Ayahanda Irwan, M.Ag yang telah turut berperan cukup penting dalam skripsi penelitianini. Serta seluruh staf yang ada di jurusanAl-AhwalAl-Syakhsiyyah.
- 6. Pembimbing I Bapak Ibnu Radwan Siddik T. M.A dan pembimbing II Bapak Drs. Hasbullah Ja'far MA yang telah Allah. takdirkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis kepada arah yang sangat baik sehingga terselesaikan skripsi penelitianini.
- 7. Penasehat akademik Bapak Dr. M Faisal Hamdani MA yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
- 8. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Medan yang telah berupaya mendidikdanmencerdaskan.
- 9. Sahabat-sahabat saya seiman dan seperjuangan dalam menempuh pendidikan sarjana (SI) di UIN SU Hotmartua, SH, Afifatur Rhodiah Hasibuan, Nina Risydiani Nasution, Wira Suji Hartini,SH, Fazzillah Dalimunthe, Nabilah Binti Moh Sirat, Dedi Kurniadi, Ahmad Muhajir Sinaga, Ismuddin, Fauzan Ahmad, Ahmad Nawawi Nasution, Ardi Kurniawan, Faisal Mys, dan seluruh mahasiswa ASD angkatan tahun 2015 semoga persahabatan kita tidak hanya terjalin selama masa pendidikan, tetapi tetap terjalin sampai ke

jannah.

- 10. Kepala Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Bapak Surung Purba beserta stafnya yang sudah membantu penulis melakukan penelitian di Desa Samura Kecamatan kabanjahe Kabupaten Karo.
- 11. Teman-teman mahasiswa/i seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan2015 yang telah memberikan dukungan kebersamaan yang luar biasa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini yang tidak bias disebutkan satu persatu, semoga Allah mempermudah dan memperlancar segala urusan teman-teman sekalian, dan semoga kita sukses semua dan bisa menggapai citacita kita.Aaminn
- 12. Kepada sahabat-sahabat sejati yang penulis sayangi dan cintai Anggi Khairina, SH, Elida Hafni Hasibuan. S. Pd, Husni Fadhillah Khoinur. S. Km, Lifia Ramadhani yang sudah mendengarkan keluh kesah penulis selama kita bersahabat serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga persahabatan kita kekalselamanya.
- 13. Untuk teman-teman satu Kkn saya Atikah Novia Putri.S.pd, Maya Lestari Sitorus SE, Vivi Azmie, Musdalifah yang sudah setia menemani penulis selama perkuliahan.

Demikianlah karya ilmiah ini penulis persembahkan, penulis yakin dalam skripsi ini pastilah mempunyai kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 21 Juli 2020. Penulis

Annita Tri Yuliantri NIM. 21.15.41.15

# **DAFTAR ISI**

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	23
G. Teknik Pengumpulan Data	25
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Nafkah	29
B. Sebab Sebab Pemberian nafkah	32
C. Ketentuan Nafkah Dalam KHI	32
D. Ketentuan Nafkah Dalam Undang Undang	36
E. Status Hukum Islam Mencari Nafkah	39
F. Macam-Macam Harta	41
G. Harta Perkawinan Menurut KHI	47

п.	Pendapat Imam Madzhab Tentang Harta Perkawinan 48
BAB	III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A.	Letak Geografis Desa Samura 54
В.	Keadaan Demografi 55
C.	Pendidikan 55
D.	Etnis Atau Suku
Ε.	Agama Dan Kepercayaan 58
F.	Kondisi Sosial Ekonomi
G.	Sarana Tempat Ibadah
Н.	Sarana Kesehatan
BAB	IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISA
1.	Fenomena Sengketa Harta Antara Suami Pengangguran Dan Istri
	PNS
	PNS
2.	
2.	63
2.	Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Antara Suami Pengangguran
	Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Antara Suami Pengangguran  Dan Istri PNS Oleh Masyarakat ( tokoh Adat)
3.	Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Antara Suami Pengangguran Dan Istri PNS Oleh Masyarakat ( tokoh Adat)
3. <b>BAB</b>	Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Antara Suami Pengangguran Dan Istri PNS Oleh Masyarakat ( tokoh Adat)
3. <b>BAB</b> A.	Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Antara Suami Pengangguran Dan Istri PNS Oleh Masyarakat ( tokoh Adat)
3. <b>BAB</b> A. B.	Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Antara Suami Pengangguran Dan Istri PNS Oleh Masyarakat ( tokoh Adat)
3. <b>BAB</b> A. B.	Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Antara Suami Pengangguran Dan Istri PNS Oleh Masyarakat ( tokoh Adat)

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan al-*dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama *fiqih* mendefenisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis <sup>1</sup>. Untuk lebih jelasnya, adapun beberapa definisi tentang perkawinan dari pakar Indonesia, menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia<sup>2</sup>.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari rumusan tersebut dapat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Al-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Dar al-Fikr: Damsyiq,1989, h. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nuruddin Amiur, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1 tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 40.

diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya<sup>3</sup>.

Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Tujuan pernikahan tidak terbatas pada hubungan biologis semata. Pernikahan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus telah masuk jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus pengkajian-pengkajian melakukan secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, sebutlah diantaranya: ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan* Peradilan *Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001, h. 319.

ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan<sup>4</sup>.

Al-Quran menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk mempunyai status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdi kepada Tuhan (*abid*), maupun sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifah*). Antara satu dan lainnya tidak terdapat superioritas, baik dilihat dari segi asal usul dan proses penciptaan maupun dilihat dari struktur sosial masyarakat Islam<sup>5</sup>.

Keduanya saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Tidak juga saling diskriminasi dan eksploitasi atas hak masing-masing dalam melakoni aktivitas kehidupan. Allah menegaskan dalam Alquran tentang penciptaan kaum Hawa sebagai pasangan bagi Adam yang ditempatkan sebagai partner dan agar pada mereka berdua dapat terjalin rasa kasih dan sayang. Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2: 233:

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf"'

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur fikir bahwa suami adalah

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008, h. 537-538.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* Cet. II, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999, h. 35.

pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya, istri berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip pengabungan harta dalam rumah tangga.

Untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing tersebut, suami harus melindungi istrinya, sementara istri harus patuh kepada suaminya sebagai akibat adanya posisi suami yang dilebihkan karena perannya sebagai kepala rumah tangga. Pembagian peran dan fungsi suami istri tak lain adalah *manifestasi* dari penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis lain, yaitu perempuan.

Di Indonesia pembagian tugas dalam keluarga atas perbedaan seksual masih berlaku, dimana kebanyakan wanita hanya bekerja di dalam rumah untuk memasak dan mengurus anak namun seiring dengan perubahan zaman banyak juga wanita yang kini bekerja di luar rumah dan tetap melaksanakan tugasnya dalam urusan rumah tangga, sehingga ia akan memiliki beban ganda, sedang laki—laki bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah dan bertanggung jawab penuh atas kehidupan ekonomi keluarganya.

Dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, menjadi patner suami Sedangkan hah-hak istri yang wajib dilakukan oleh suami yaitu memberikan mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (*mut'ah*), nafkah tempat tinggal dan pakaian, serta adil dalam pergaulan<sup>6</sup>.

Nafkah merupakan suatu hal yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri. Nafkah tersebut mencakup nafkah lahir dan juga batin. Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri seusai *ijab qabul*. Setelah *ijab qabul* maka dimulailah bahtera rumah tangga dimana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.

Secara etimologi, harta bersama adalah dua kata yang terdiri harta dan bersama. Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 221-230.

bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masingmasing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama.

Pada kalangan mazhab Syafi'i terdapat empat macam yang disebut harta *syarikat* (disebut juga *syarikat*, *syarkat*, *d*an *syirkat*), yaitu :

- Syarikat 'inan, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat untuk membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka berdua.
- 2. Syarikat abdan, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upah) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu, dan kegiatan yang seperti menghasilkan lainnya.
- 3. Syarikat mufawadhah, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan tenaganya dan masing-masing diantara mereka mengeluarkan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain.
- 4. *Syarikat wujuh*, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

Dari keempat macam syarikat di atas mahzab Hanafi dan Maliki hanya menerima *syarikat 'inan*, karena syarikat ini merupakan *muamalah* yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka mempertahankan hidupnya.

Di wilayah Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Kari ada sekitar 500 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 16 keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah seorang istri. Seorang istri mempunyai hak untuk bekerja dan berkarir sesuai dengan keinginannya, namun hal tersebut tidaklah menggugurkan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami. Dari beberapa keluarga tersebut ada berbagai macam pekerjaan yang dilakoni oleh para istri, diantaranya ada yang berprofesi sebagai guru, PNS, pedagang keliling, pedagang pasar, buruh pabrik dan petani. Sedangkan suami mereka cendrung memiliki pekerjaan yang tidak tetap seperti menjadi buruh serabutan yang bekerja apabila tenaganya dibutuhkan, dan juga ada yang berwirausaha serta berdagang?

Dari fenomena tersebut, peran suami dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga cenderung didominasi oleh istri. Dalam hal ini suami ada yang bekerja serabutan atau dapat dikatakan tidak menentu, ada juga yang berwirausaha meskipun hasil yang didapat tidaklah menentu dan hingga pengangguran. Sehingga penghasilan istri lah yang menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga, maka nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa tertunaikan secara

<sup>7</sup>Bapak Surung Purba, Kepala Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 27 Juli 2019.

.

penuh. Penghidupan keluarga tersebut sangatlah bergantung dari pendapatan istri, sehingga istri harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup didalam keluarganya<sup>8</sup>.

Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, ini bukanlah merupakan sebuah budaya, namun hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup terjadi pada keluarga-keluarga. Sehingga hal ini berkembang di masyarakat Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, mempunyai tradisi saat sebelum menikah harus melakukan perjanjian perkawinan di hadapan tokoh agama dan tokoh adat, dimana isi dari perjanjian tersebut adalah jika suami melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga atau mencari nafkah dan bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Namun tidak terpenuhi sebagaimana tugas suami menjadi kepala rumah tangga yang mencari nafkah tidak terlaksanakan, melainkan si istrilah yang mencari nafkah dengan bekerja. Sehingga terjadilah ingkar perjanjian perkawinan yang dilakukan dihadapan tokoh agama dan tokoh adat, saat sebelum nikah.

Maka jika terjadi perpisahan atau perceraian antara suami dan istri, suami harus membayar denda terhadap si mantan istri jika sewaktu ketika berumah tangga si istri yang bekerja mencari nafkah. Denda itu adalah sebagai konsekuensi bagi para pihak suami yang tidak bekerja saat berumah tangga, dan denda ini pun di berikan kepada si mantan istri

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid.* wawancara pribadi, 27 Juli 2019.

untuk ganti rugi saat ini capek dan lelah dalam bekerja saat berumah tangga serta mengurus anak dan suami, dan untuk jumlah denda tersebut ditentukan oleh tokoh adat dan tokoh agama di desa Samura tersebut sesuai kemampuan oleh pihak suami<sup>9</sup>.

serta mengurusi harta (harta gona gini) yang diperoleh dalam perkawinan, tidak dapat dibagi dua ½ (setengah) banding ½ (setengah). Melainkan ditinjau siapa yang bekerja mencari nafkah saat membina rumah tangga¹o. Maka ini tidak mengikuti peraturan yang ada yang telah di tentukan oleh Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tradisi yang baru sekitar hampir 15 tahun belakangan ini dibuat yaitu perjanjian perkawinan, dimana suami membuat perjanjian perkawinan terhadap istri akan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Tujuan adanya perjanjian perkawinan ini untuk menghargai usaha istri yang bekerja ganda dalam rumah tangga, maksudnya bukan hanya mengurus rumah tangga tetapi juga mencari nafkah. Namun belakangan ini adanya perjanjian perkawinan ini juga suami tetap melanggar isi dari perjanjiannya, yang dilakukan dihadapan tokoh agama. Apabila terjadi perceraian keduanya, berlakulah sangsi terhadap mantan suami telah mengingkari perjanjian perkawinan yaitu harus membayar denda yang ditetapkan oleh tokoh agama terhadap mantan istri yang bekerja mencari nafkah dengan profesi pekerjaannya

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Muhammad nurdin Peranangin-nangin, Tokoh Agama Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 27 Juli 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Bapak Adi Surbakti, Tokoh adat di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 27 Juli 2019.

PNS, guru, pegawai Bank, Dokter, dll dan pembagian sengketa harta juga tidak akan merata seperti dijelaskan diatas<sup>11</sup>.

Isi dari perjanjian perkawinan yaitu:

"Saya yang melakukan perjanjian perkawinan dan bertanda tangan dibawah, dihadapan tokoh agama dan perkumpulan muslim karo desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Bahwa saya akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri saya kelak. Sebagaimana di jelaskan dalam hukum Islam dan KHI Pasal 80 dan 81. Apabila saya mengingkari perjanjian perkawinan terhadap istri Saya dan Saya menerima sangsi yang diberi yaitu berupa:

- 1. Membayar denda selama perkawinan yang bekerja atau mencari nafkah mantan istri;
- 2. Pembagian harta lebih banyak bagiannya kepada yang mencari nafkah;
- 3. Perjanjian perkawinan ini diperuntukkan terhadap istri Saya, nama, alamat, umur, agama, dan status perkawinan. Saya ucapkan terima kasih, wassalam<sup>12</sup>.

Adapun penulis melakukan wawancara terhadap beberapa *inperson* atau orang yang mengalami kejadian tersebut serta tokoh agama dan tokoh adat di desa Samura Kecamatan Kaban jahe, Kabupaten Karo. Kasus pertama Sederhana Br Peranangin Angin beliau seorang guru PNS disalah satu Sekolah Menengah Atas Negeri, sedangkan suaminya Surung Karo-Karo hanyalah pengangguran. Ketika mereka bercerai pada tahun 2017, maka Sederhana Br Peranangin Angin menuntut atas haknya kepada tokoh agama agar mantan suaminya membayar denda kepadanya yang selama berumah tangga bekerja mencari nafkah dan denda ini diluar dari uang iddah, dan kiswah. Maka tokoh agama mengumpulkan kedua belah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Muhammad nurdin Peranangin-nangin, Tokoh Agama Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 27 September 2019.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle{12}}$ Isi perjanjian perkawinan di desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

pihak dan menyelesaikannya di rumah tokoh agama, tokoh agama menetapkan bahwa mantan suami harus membayar denda sejumlah Rp. 5.700.000. diluar dari uang iddah dan kiswah. Pertimbang yang digunakan tokoh agama menetapkan hasil denda yang akan dibayar oleh mantan suami yaitu melihat dari kemampuan mantan suami serta permohonan dari keluarga mantan suami dan serta pembagian harta yang di peroleh saat menikah lalu di bagi dengan 1 banding <sup>1</sup>/<sub>3</sub> antara mantan suami dan mantan istri<sup>13</sup>.

Bukan hanya pembagian harta saja yang akan di bahas, tetapi juga tentang perjanjian perkawinan yang di buat dan di hadapan tokoh agama dan tokoh adat sebelum di mulainya akad nikah. Lalu terdapat sangsi kepada para mantan suami, apabila melanggar perjanjian tersebut. Dengan adanya sangsi tersebut yaitu membayar denda pihak mantan suami kepada mantan istrinya, sehingga para mantan istri dan wanita masyarakat desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo yang merasa telah menunjungjung tinggi hak dan martabatnya. Serta adanya hak yang kuat ini telah di buat oleh para tokoh adat dan tokoh agama, sehingga mantan istri dapat terbalaskan rasa capeknya yang berperan ganda dalam rumah tangga yakni bukan hanya bekerja di rumah saja melainkan juga bekerja di luar rumah untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan rumah tangga (pencari nafkah) tidak sengaja telah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Sederhana Br Peranangin Angin, Inperson, di Desa Samura Kecamatan Kaban jahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 27 September 2019.

menggantikan kewajiban seorang kepala rumah tangga yaitu suami yang seharusnya mencari nafkah untuk keluarganya akan tetapi sebaliknya.

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara mantan istri dan suami dengan pembagian masing-masing setengah bagian. Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian harta ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama. Sehubungan dengan penjelasan-penjelasan diatas maka adalah sangat menarik untuk mengangkat suatu penelitian yang terkait dengan masalah perceraian dan pembagian harta.

Dalam Islam seorang suami haruslah mampu menafkahi keluarga, mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun dikarenakan kewajiban nafkah tidak bisa tertunaikan dengan baik oleh suami sehingga adanya pembayaran denda setelah terjadinya perceraian dan pembagian harta yang tidak rata, maka permasalahan tersebut membuat penulis ingin meneliti permasalahan seputar nafkah tersebut dengan judul skripsi: "PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA HARTA SETELAH PERCERAIAN ANTARA SUAMI PENGANGGURAN DENGAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MASYARAKAT DESA SAMURA KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO (TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana fenomena atau kasus adanya sengketa harta antara suami pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo?
- 2. Bagaimana praktik penyelesaian sengketa harta antara suami pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil oleh masyarakat (tokoh adat) di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo?
- 3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta antara suami pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil?

# C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui fenomena atau kasus adanya sengketa harta antara suami pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Untuk mengetahui praktik penyelesaian sengketa harta antara suami pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil oleh masyarakat (tokoh adat) di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta antara suami pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil.

### **D.Manfaat Penelitian**

- Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam terkhusus dalam wali semarga.
- 2. Secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam.
- 3. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya Masyarakat desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, sehingga dengan penelitian ini pelaksanaan pembagian harta sesuai dengan KHI.
- 4. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## E. Kerangka Teori

Sumber hukum Islam pertama yakni Alquran tidak memberikan batas-batas yang jelas tentang bagaimana harta bersama itu, bagaimana hak istri, dan bagaimana hak suami, di dalamnya hanya menyebutkan peranan penting suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam waktu yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi 4 atau tidak, termasuk masalah *ijtihadiyyah*, masalah yang termasuk dalam daerah

wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.

Hak bagi masing-masing suami dan istri, didalam hukum Islam sangat dijamin, apa yang menjadi milik istri tetap menjadi miliknya sebaliknya juga seperti itu bagi suami. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikianlah pula istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak mengusai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu.

Di dalam kebanyakan literatur *fiqih* yang bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami, istri dalam hal ini tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian peralatan rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami. Sangat penting bagi suami istri untuk saling terbuka dalam rumah tangga, terbuka dalam segala hal apalagi menyangkut harta.

Di dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dari pengertian harta bersama diatas, jelaslah bahwa harta bersama adalah harta kekayaan

yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan setelah terjadinya suatu perkawinan yang akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta yang bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami dan istri tanpa membedakan ataupun mempermasalahkan siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh uang yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga mempersoalkan harta benda tersebut diatasnamakan suami maupun istri.

Mengenai harta bersama disamping terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat (1) menyatakan : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sedang ayat (2) menyatakan : "Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain<sup>14</sup>.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 85, disebutkan bahwa "adanya harta bersama didalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri". Didalam pasal ini

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Rafika Aditama, 2000, h. 189.

\_

disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri<sup>15</sup>.

Harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bersama dan harta bersama itu masih tampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit dijelaskan secara terperinci satu persatu. Hal yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

"Apabila terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama".

•

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004, h. 34.

Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Maka ditinjau dari KHI, Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada terdapat perbedaan dalam pembagian harta bersama. Tetapi terdapat perbedaan saat pembagian sengketa harta didesa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, masyarakat di Desa tersebut membuat tradisi tersendiri saat pembagian harta warisan ditinjau dari siapa yang bekerja mencari nafkah maka pembagian sengketa harta lebih besar sedangkan yang tidak bekerja hanya dapat sedikit. Contohnya jika sengketa harta jumlahnya Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah), maka cara pembagiannya istri yang bekerja mendapatkan Rp. 75. 000. 000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan suami yang pengangguran Rp. 25. 000. 000 (duapuluh lima juta rupaih).

## F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan.
Penulis terjun langsung ke daerah penelitian di Desa Samura
Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Lokasi ini dipilih karena pada lokasi tersebut banyak keluarga yang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga lebih dominan. Sehingga kebutuhan hidup seharihari lebih bergantung pada pendapatan istri, sehingga mengingkar janji perkawinan maka mantan suami harus membayar denda terhadap mantan istri karena selama ini bekerja mencari nafkah dan saat pembagian harta dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh agama.

#### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari beberapa keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga mengingkar janji perkawinan maka mantan suami harus membayar denda terhadap mantan istri karena selama ini bekerja mencari nafkah dan saat pembagian sengketa harta dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh agama. Data Sekunder adalah data tambahan atau data pelengkap. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yaitu berupa bahan-bahan kepustakaan, hasil penelitian, jurnal, internet

dan informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi<sup>16</sup>.

# 4. Informan Penelitian

Informan penelitian ini yaitu terdiri dari beberapa keluarga yang berdomisili di wilayah Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Pemilihan informan didasari atas pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan mengamati keadaan serta keseharian keluarga tersebut dan lebih mendalami peranan seorang istri yang lebih besar dalam mencari nafkah dibandingkan dengan suami sehingga mengingkar janji perkawinan maka mantan suami harus membayar denda terhadap mantan istri karena selama ini bekerja mencari nafkah dan saat pembagian sengketa harta dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh agama<sup>17</sup>.

# G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari penulis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Alasan penulis melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realitas perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti

 $<sup>^{16}</sup>$  Lexy Moleong,  $Metode\ Penelitian\ Kualitatif$ , Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000, h. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012, Edisi Pertama, h. 140.

perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Observasi ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yaitu di RW 05 Desa Samura keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah istri sehingga mengingkar janji perkawinan maka mantan suami harus membayar denda terhadap mantan istri karena selama ini bekerja mencari nafkah dan saat pembagian sengketa harta dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh agama.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada beberapa kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

# 3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan

sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini<sup>18</sup>.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulis. Keseluruhan hasil penelitian ini akan disusun pada sebuah laporan hasil penelitian, pada hasil penelitian ini akan dituangkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Berisi Tentang Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan :
Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Khuperdata,
Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam, Pengertian
Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI, Pengertian Nafkah, SebabSebab Memberi Nafkah, Jenis-Jenis Nafkah, Sifat Nafkah, Dasar Hukum
Nafkah, Ketentuan Nafkah Dalam Perundang-Undangan, Status Hukum
Istri Pencari Nafkah.

Bab III : Gambaran Umum Lokasi penelitian Yaitu Letak Geografis Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Keadaan Penduduk,

 $<sup>^{18}</sup>$ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, h. 20.

23

Agama, Pendidikan, Etnis Atau Suku, Sosial Ekonomi, Tempat Ibadah Dan

Sarana Kesehatan.

Bab IV: Fenomena atau kasus adanya sengketa harta antara suami

pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil di Desa Samura Kecamatan

Kabanjahe Kabupaten Karo, Praktik penyelesaian sengketa harta antara

suami pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil oleh masyarakat

(tokoh adat) dan Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penyelesaian

sengketa harta antara suami pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil

oleh masyarakat (tokoh adat) dan tokoh agama di Desa Samura

Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo

Bab V : Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

#### **BAB II**

# **LANDASAN TEORITIS**

## A. Pengertian Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya<sup>19</sup>. Nafkah merupakan suatu pemberian dari suami terhadap istri. Kata Nafkah berasal dari kata infak, yang artinya membiayai. Dengan demikian kata nafkah menyangkut biava penghidupan. Secara etimologi kata "Nafkah" berasal dari bahasa Arab النفقة artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang<sup>20</sup>. Bila seseorang dikatakan memberikan Nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata *Nafaqah* ini dihubungkan dengan Perkawinan mengandung arti "Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk istrinya kepentingan sehingga menyebabkan hartanya meniadi berkurang"21.

Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang

<sup>19</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 34 Poin (1).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> M. Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak*, Cet. X, Bandung: Irsyad Baitussalam, 2000, h. 31.

pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja<sup>22</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Seorang suami diwajibkan memberikan sejumlah *mud* (makanan pokok) beserta hal-hal lain yang berkaitan dengannya kepada istri, sekalipun si istri adalah seorang budak wanita atau merdeka dan dalam keadaan sakit ataupun sehat. Akan tetapi, dengan syarat si istri telah menyerahkan diri kepada suaminya untuk menikmati dirinya dalam senggama<sup>23</sup>.

Di dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 5 dijelaskan "berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu". Dalam potongan arti tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya yang diambil dari harta hasil kerja suami. Harta tersebut tentunya diperoleh dengan cara yang halal. Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada Istri terdapat dalam Alguran. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2016, h. 1062.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Mzah, 2014, h. 221-230.

pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

QS. At-Thalaq ayat 7:

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

## B. Sebab-sebab Pemberian Nafkah

Sebab-sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya hubungan perkawinan
- 2. Adanya hubungan kerabat
- 3. Adanya kepemilikan

# C. Ketentuan Nafkah Dalam KHI

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang

diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : "(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat<sup>24</sup>."

Kewajiban yang lain suami terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.". Selain itu kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri. Dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 yaitu: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009, h. 25.

perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak<sup>25</sup>.

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) poin 1 dan 2 mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istri. Istri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban suami untuk menafkahi akan gugur apabila istri *nusyuz*. Masing-masing dari suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta memperhatikan tanggung jawab dari masing-masing agar ketentraman dalam rumah tangga dapat terus terjaga dan keluarga bisa berjalan secara harmonis dan tentram<sup>26</sup>.

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, *kiswah*, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena disamping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran.

Kewajiban yang lain suami terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 81 Ayat (1) Kompilasi Hukum

· 10tu. 11. 00

<sup>25</sup> Ibid. h. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. Ke-6, Bandung: Pustaka Setis, 2010, h. 32.

Islam: "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anakanaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah" <sup>27</sup>. Meskipun pada dasarnya memberikan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur pula bahwa istri dapat membebaskan kewajiban suami atas dirinya sebagaimana yang terdapat pada pasal 80 ayat (6) dikatakan "Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b".

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara rinci dan sangat jelas mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istri. Namun istri juga dapat membebaskan kewajiban suami atas dirinya dalam memberi nafkah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (6). Sehingga apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena hal tersebut, maka tidak bisa dikatakan bahwa suami telah melangar hukum dikarenakan istri yang telah melepaskan kewajiban suami atas dirinya dalam hal memberi nafkah sebagaimana yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b28.

#### D. Ketentuan Nafkah Dalam Perundang-Undangan

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

- 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya<sup>29</sup>.

Pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat (3) dikatakan "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."32 Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya, istri dapat mengguagat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami istri kepada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab terdapat pada pasal 31 ayat (3). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>30</sup>"

Dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diatur kebutuhan yang dapat dilaksanakan langsung dari suami kepada istri yaitu pada : ayat (1) "Suami

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

<sup>30</sup>UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ayat (2) "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya"<sup>31</sup>. Pasal ini tidak menyebut kewajiban suami istri bersifat kebutuhan lahir dengan terminologi "nafkah" tetapi keperluan hidup berumah tangga.

Namun secara jelas yang dimaksudkan adalah apa yang dibutuhkan istri untuk memenuhi keperluan pokok bagi kelangsungan hidupnya. Yang menarik dalam ketentuan pasal ini tidak ditetapkannya batasan maksimal dan minimal nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri tetapi didasarkan pada keadaan masing-masing pasangan suami istri.

Hal ini dimaksudkan agar ketentuan ini tetap aktual dan dapat dipergunakan dalam menyahuti kebutuhan dan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan kewajiban suami tersebut diatas, maka kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga dengan sebaik baiknya, hal tersebut merupakan hak suami yang harus dejalanakan oleh istri.

Bagian terakhir tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan ini adalah mengatur tentang kemungkinan suami istri untuk mengajukan masalahnya ke Pengadilan apabila suami istri masing-masing melalaikan kewajiban. Hal itu merupakan jaminan terhadap hak masing-masing suami istri apabila hak tersebut terabaikan.

<sup>31</sup> Ibid, Pasal 31.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Undangundang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan hak dan kewajiban suami istri yang bersifat materil dan non materil. Kewajiban materil mencakup hak untuk memperoleh tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan hak yang bersifat non materil mencakup hak untuk diperlakukan secara seimbang dan baik.<sup>32</sup>

## E. Status Hukum Istri Pencari Nafkah

Dalam ketentuan hukum Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami sedangkan istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebab istri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga adalah urusan utamanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal ke luar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah

-

 $<sup>^{32}</sup>$ Beni Ahmad Saebani,  $Fiqh\ Munakahat\ 2,$ Bandung: Pustaka Setis: 2010, Cet. Ke-6, h. 32-34.

jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anakanaknya. Akan tetapi, juga boleh keluar rumah untuk bekerja (untuk mencari nafkah)<sup>33</sup>.

Ada beberapa faktor yang mendorong dan membuat wanita untuk bekerja, antara lain:

- Faktor kemajuan wanita di sektor pendidikan yaitu untuk berprestasi dan mengamalkan atau mewujudkan kemampuan dirinya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dipelajarinya.
- Faktor desakan ekonomi keluarga, dikarenakan pendapatan suami yang terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang relatif layak<sup>34</sup>.

Pada prinsipnya Islam mengarahkan kaum wanita, supaya dalam bekerja harus mengutamakan tugas fitrahnya, yaitu mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya agar kelak dapat menjadi generasi penerus yang shaleh, sehingga dapat mengelola dunia ini dengan baik sesuai dengan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Namun demikian, menurut sebagian ulama, kaum wanita tidak haram bekerja di luar rumah asalkan dapat memenuhi syarat-syarat syar'i. Dengan memahami peran strategis dan sentral kaum wanita, yaitu beramal dan

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Khalid Al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Mantiq. 2016, h. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Sitoresmi Syukri Padholi, *Sosok Wanita Muslimah*, Cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992, h. 106.

menyelenggarakan tugas-tugas kehidupan sesaui dengan fitrahnya, maka jika mereka berkeinginan bekerja di luar rumah, hendaklah benar-benar dapat menjaga kebaikan keluarga, yaitu kepentingan anak-anak dan suaminya serta tidak menimbulkan peluang bagi kerusakan moral dan tersebarnya fitnah di tengah masyarakat.

#### F. Macam-Macam Harta

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia harta adalah barang-barang atau uang, sedangkan benda adalah barang-barang kekayaan. Kemudian harta juga terdapat atas beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki cirri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian jenis harta ini ialah sebagai berikut.

## 1. Harta mutawaqwwim dan ghairmutaqawwim

- a) Harta mutaqawwim ialah semua harta yang mencakup jenis maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara'.
- b) Harta ghair mutawaqqim ialah kebalikan dari harta mutagawwim, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya, babi termasuk harta ghairmutagawwim, karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan termasuk cara mencuri

ghairmutaqawwim, karena cara memperolehnya dengan cara yang haram.

## 2. Harta mitsili dan mal qimi

- a) Harta mitsli terbagi menjadi empat bagian, yaitu harta yang ditakar (seperti gandum), harta yang ditimbang (seperti kapas dan besi), harta yang dihitung seperti (telur), dan harta yang dijual dengan meter (seperti pakaian, papan, dan lain-lain).
- b) Harta qimi ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bias diperoleh tapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi, harta yang ada imbangannya (persamaannya) disebut mitsli dan harta yang tidak ada imbangannya disebut qimi.

#### 3. Harta istihlaki dan harta isti'mali

- a) Harta istihlaki ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya dan sekali digunakan habis. Misalnya korek api, bila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu itu.
- b) Harta isti'mal ialah tidak habis sekali digunaka, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, seperti kebun, tempat tidur, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Perbedan harta dua jenis ini ialah, harta istihlak habis satu kali digunakan, sedangkan harta isti'mal tidak habis dalam satu kali pemanfaatan.

## 4. Harta manqul dan harta Ghairmanqul

- a) Harta manqul ialah harta yang bias dipindahkan (manqul), seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya.
- b) Harta ghairmanqul ialah seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan yang lainnya termasuk harta ghairmanqul karena tidak dapat dipindahkan. Dalam hokum perdata positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap.

#### 5. Harta'ain dan harta dayn

- a) Harta'ain ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, jambu, kendaraan (mobil), dan yang lainnya. Harta'ain terbagi menjadi dua, yaitu'aindzatiqimah dan ain'ghyarqimah. Harta'ainghyarqimah, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras.
- b) Harta dayn ialah: "sesuatu yang berada dalam tanggung jawab." Seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Dalam kaitan ini ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta'ain dan dayn karena harta menurut Hanafiyah ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah dianggap sebagai harta, misalnya utang tidak dipandang sebagai harta tetapi utang menurut Hanafiyah adalah washffial-dhimmah.

#### 6. Harta al-'ain dan mal al-nafi'I (manfaat)

## 7. Harta mamluk, mubah dan mahjur

- a. Harta mamluk ialah harta perorangan (mustaqil) yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang dikontrakkan.
- b. Harta mubah ialah "sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon dihutan dan buah-buahanya."
- c. Harta mahjurialah:"sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, sperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan, dan yang lainnya."

## 8. Harta yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi

- a) Harta yang dapat dibagi (mal qabil li al-qismah) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras tepung, dan lainnya.
- b) Harta yang tidak dapat dibagi (mal ghairqabil li al-qismah) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, dan lainnya.

## 9. Harta pokok dan harta hasil (tsamrah)

a) Harta pokok ialah: "Harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain."

b) Harta hasil (tsamrah) ialah:"Harta yang terjadi dari harta yang lain."

#### 10. Harta khas dan harta 'am

- a) Harta khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemilikanya. Harta 'am ialah harta milik umum.
- b) Harta'ain ialah benda yang memiliki nilai dan bentuk (berwujud), misalnya rumah, ternah, dan lainnya
- c) Harta nai'f ialah a'raddl yang beragsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karenaa itu mal al-naf'I tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa harta' ain dan harta naf'i ada perbedaan, dan manfaat dianggap sebagai harta mutaqawwim (harta yang dapat diambil manfaatnya) karena manfaat adalah sesuatu yang dimaksud dari pemilikan harta benda. Hanafiyah berpendapat sebaliknya, bahwa manfaat dianggap bukan harta, karena manfaat tidak berwujud, tidak mungkin untuk disimpan, maka manfaat tidaak termasuk harta, manfaat adalah milik 35.

#### G. Harta Perkawinan menurut KHI

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta bersama dijelaskan yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 407.

Pasal 85

"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri".

Pasal 88

"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama" Pasal 80

"Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri".

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

Pasal 97

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan36".

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97.

## H. Pendapat Imam Mazhab Tentang Harta Perkawinan

Para Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang pembagian macammacam Syirkah dalam pembahasan perkongsian (syirkah) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar Fuqaha Mesir (mayoritas bermadzhab Syafi'i dan Maliki), membagi syirkah kepada empat macam yaitu: Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Mufawwadhah, dan Syirkah Wujuh<sup>37</sup>.

 Syirkah Inan, yaitu syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, KHI, h. 47-50.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Mesir: Maktabah Musthofa Al-Baaby Al-Halby, 1960, Juz 2, h. 201.

- mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing.
- 2. Syirkah Abdan, yaitu syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.
- 3. Syirkah Mufawwadhah, ialah syirkah yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.
- 4. *Syirkah Wujuh*, adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.

Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi, seperti yang dapat disimpulkan dari kitab "al-Fiqh 'alal Madzhaib al-Arba'ah" membagi syirkah menjadi:

- Syirkah Milk, ialah syirkah terhadap suatu benda atau kekeayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.
- 2. *Syirkah Uqud*, ialah syirkah yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha. Syyirkah ini dibagi enam macam:
  - a. Syirkah Mufawwadhah bil Amwal, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan.

- b. Syirkah 'Inan bil Amwal, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau segala macam perniagaan.
- Syirkah Abdan Mufawwadhah, ialah perkongsian dengan bermodal tenaga yang kemudian ada pembagian yang sama antara keuntungan atau kerugian.
- d. Syirkah Abdan Inan, yaitu perkongsian tenaga dengan perbedaan tenaga kerja dan upah.
- Syirkah Wujuh Mufawwadhah, ialah perkongsian dengan bermodalkan tenaga saja.
- Syirkah Wujuh Inan, ialah perkongsian kepercayaan tanpa syarat<sup>38</sup>.

Para Ulama sepakat tentang bolehnya Syirkah Inan, sedangkan dalam Syirkah Mufawwadhah hanya Madzhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan sedangkan Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkannya<sup>39</sup>.

Begitu juga dalam Syirkah Abdan, menurut Madzhab Syafi'i adalah tidak boleh sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Hambali adalah boleh hanya saja Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam Syirkah Wujuh,

Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1969, Jilid III, h. 63-68.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Abdurrrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Alal Madzahib Al-Arba'ah*, Mesir:

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fighussunah*, Bairut Libanon: Darul Fikr, Cet Ke 2, 1998, Juz 3, h. 209.

hukumnya boleh menurut Madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah adalah tidak boleh.

Alasan Imam Svafi'i tidak memperbolehkan Suirkah Mufawwadhah dikarenakan syirkah ini mengandung bermacam-macam ghurur (penipuan dan ketidaktentuan). Sedangkan alasan ketidakbolehan Syirkah Abdan, menurut Imam Syafi'i karena syirkah (perkongsian) hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. "Adapun Ulama yang memperbolehkan *syirkah* jenis ini (*syirkah abdan*) yaitu Malikiyah dan Hanabilah beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian Harta Bersama (gono-gini) antara suami-istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti (tsabit) misalkan, istri 50% dan suami 50%. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan as-Shulhu (perdamaian) antara suami dan istri.

Dari macam-macam syirkah serta adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama dan melihat praktik gono-gini dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono gini) termasuk dalam syirkah abdan, dikatakan syirkah abdan karena dalam kenyataannya sebagian besar suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari atau jika memang hanya suami yang bekerja sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tetap istri memiliki peranan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga

seperti mengurusi urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anakanak, bahkan berbelanja menyediakan makan dan minum ketika suami bekerja maka dengan hal ini suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi juga pada jumlah harta yang diperoleh. Pada dasarnya para Ulama tidak menentukan secara pasti tentang pembagian harta (benda) *syirkah* antara dua orang yang berserikat ketika perserikatan itu bubar, begitu juga dalam *syirkah abdan* atau *as-shulhu*<sup>40</sup>.

Dengan demikian berdasarkan dalil diatas jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*as-shulhu*) yaitu pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, boleh jadi suami mendapatkan 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan *nisbah* (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Muhammad Bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulussalam*, Mesir: Maktabah Musthofa Al-Baaby Al-Haaby, Cet 4, 1960, h. 97.

#### **BAB III**

#### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Desa Samura

Secara geografis dan secara administrative Desa Samura merupakan salah satu dari 15 Desa di Kabupaten Kabanjahe dan memiliki luas wilayah 2. 710 Km. Secara topografis terletak, pada ketinggian 300 M diatas permukaan air laut. Posisi Desa Samura yang terletak pada bagian dari Kabupaten Kabanjahe.

- 1. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Desa
- 2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa
- 4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa

Lahan di Desa sebagaian besar merupakan tanah kering sebesar 50% dan tanah sawah sebesar 35%, suhu udara rata-rata 15-20°41.

## B. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Desa Samura, berdasarkan profil Desa pada tahun 2020 berjumlah sebesar 640 jiwa. Dengan rincian 300 jiwa laki-laki dan 340 jiwa perempuan

Mobilitas penduduk Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, disebabkan karena adanya kelahiran, kematian, atau timbal balik yang datang maupun yang pergi.<sup>42</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Sumber Surung Purba, Kepala Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 05 Januari 2020.

#### C. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, masih terdapat 5% Perempuan yang tidak tamat SD, dan 5% Laki-laki yang tidak tamat SD. Sedangkan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) 25%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 20%, Sekolah Menengah Atas (SMA) 15% dan yang sedang menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi, untuk Perempuan sekitar 20% sedangkan untuk Laki-Laki 10%.

Tabel I
PENDUDUK YANG TIDAK BELUM MENEMPUH PENDIDIKAN
TAHUN 2020

No	Jenis Kelamin	% Tidak Sekolah	Jumlah
1	Perempuan	10 %	35 Orang
2	Laki-laki	10%	25 Orang
	Jumlah	20 %	60 Orang

Tabel II
PENDUDUK YANG MENEMPUH PENDIDIKAN TAHUN 2020

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Sumber Surung Purba, Kepala Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 05 Januari 2020.

No	Jenis Sekolah	% Sekolah	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	25%	80 Orang
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	20%	70 Orang
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	15%	50 Orang
	Jumlah	60%	200 Orang

Tabel III
PENDUDUK YANG MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DI
PERGURUAN TINGGI TAHUN 2020

No	Jenis Kelamin	%Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Perempuan	5%	35 Orang
2	Laki-laki	8%	45 Orang
	Jumlah	15%	80 Orang

Menurut tabel di atas tergambar bahwa penduduk yang mengenyam bangku sekolah lebih banyak, dibandingkan dengan yang tidak sekolah. Namun data yang lebih detail tidak peneliti dapatkan, berkaitan dengan seberapa tinggi pendidikan yang dijalani<sup>43</sup>.

.

 $<sup>^{43} \</sup>mathrm{Surung}$  Purba, Kepala Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 05 Januari 2020.

#### D. Etnis atau Suku

Etnik, etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang di anggap sama. Biasanya identitas sebuah suku ditandai dengan adanya oleh pengakuan dari orang lain akan tetapi mempunyai ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis (fisik). Di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, ini terdapat empat suku yaitu Karo, Melayu, Aceh Gayo dan Jawa.

Tabel. IV SIKLUS SUKU PENDUDUK TAHUN 2020

No	Etnis Budaya	%	Jumlah
1	Karo	50%	200 Orang
2	Jawa	25%	70 Orang
3	Melayu	10%	30 Orang
4	Aceh Gayo	5%	40 Orang
	Jumlah	100%	340 Orang

# E. Agama dan Kepercayaan

Agama atau kepercayaan adalah, suatu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. Agama juga merupakan, menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Di

Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, ini terdapat empat agama yaitu Islam, Kristen Khatolik, Kristen Protestan dan Hindu.

Tabel. V SIKLUS KEAGAMAAN PENDUDUK DI TAHUN 2020

No	Agama	% Jenis Agama	Jumlah
1	Khatolik	50%	198 Orang
2	Protestan	20%	65 Orang
3	Islam	10%	60 Oraang
4	Hindu	5%	17 Orang
	Jumlah	100%	340 Orang

## F. Kondisi Sosial Ekonomi

Perkembangan perekonomian masyarakat Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, cukup baik terutama dibadang usaha pertanian, pertenakan dan perdagangan/Industri. Hal ini karena wilayah Desa Samura, merupakan Desa sebagian besar lahannya tanah kering dan tanah persawahan.

Tabel. VI SIKLUS PEKERJAAN PENDUDUK TAHUN 2020

No	Jenis Pekerjaan	% Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	80%	170 Orang
2	Pertenakan	5%	30 Orang

3	Perdagangan	15%	20 Orang
4	PNS	5%	20 Orang
5	Dokter	2%	5 Orang
6	TNI	3%	8 Orang
7	Bidan	10%	15 Orang
8	Polri	3%	8 Orang
9	Wiraswasta	27%	38 Orang
10	Lain-lainnya	15%	20 Orang

# G. Sarana Keagamaan

Masyarakat Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, mayoritas agamanya yaitu Kristen Khatolik hanya sebagian kecil dari mereka yang beragama Islam, dan budha. Meskipun penduduk Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo mayoritas Kristen tetapi saling toleransi dan akur sesama tengga.

Tabel. VII.
SIKLUS TEMPAT IBADAH TAHUN 2020

No	Tempat Ibadah	Jumlah

1	Mesjid	1
2	Mushola	1
3	Gereja	2
	Jumlah	4

## H. Sarana Kesehatan

Adapun sarana kesehatan yang ada di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tidak memadai, karena rumah sakit belum ada akan tetapi yang ada hanya pukesmas, posyandu, dan apotek<sup>44</sup>.

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Pukesmas	2
2	Posyandu	3
3	Apotek	3
	Jumlah	8

.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Surung Purba, Kepala Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 06 Januari 2020.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

# A. Fenomena atau Kasus Adanya Sengketa Harta Antara Suami Pengangguran Dan Istri Pegawai Negeri Sipil Di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo

Permasalahan adanya sengketa harta antara suami yang tidak punya pekerjaan dengan istri yang bekerja sebagai PNS telah menjadi suatu fenomena yang terjadi di Desa Samura. Dari fenomena tersebut, peran suami dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga cenderung didominasi oleh istri. Suami hanya bekerja serabutan atau tidak menentu. Penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan suami tidak sebanding dengan penghasilan istri. Sehingga penghasilan istri lah yang menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga. Fenomena ini bukanlah sebuah budaya, melainkan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga hal ini berkembang di masyarakat Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Harta yang akan di bagi adalah harta yang di peroleh masing-masing suami istri dikumpulkan, mau itu harta sebelum nikah yang di bawa dan harta setelah nikah.

Fenomena yang terjadi di Desa Samura ialah kasus tentang harta Mahdalena br Ginting dan Indra Purba, yang mana Mahdalena berprofesi sebagai Bidan sedangkan suaminya Indra Purba hanyalah pekerja tidak tetap. Pada tahun 2016 mereka bercerai dengan alasan Indra Purba tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga Mahdalena br Ginting lelah dan merasa capek harus bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah

sedangkan mantan suaminya banyak menghabiskan waktu diirumah dan warung kopi. Maka keluarga dari pihak mantan istri serta Mahdalena mendatangi rumah tokoh agama, agar mantan suaminya membayar denda tersebut, selama ini Mahdalena meminta kepada mantan suaminya tidak mau membayar dan banyak alasan. Maka dari itu tokoh agama mengumpulkan keluarga kedua belah pihak agar mantan suami membayar denda tersebut, nilai yang dibayar dari denda tersebut emas 10 gram karena hanya itulah yang mampu dibayar oleh mantan suaminya berhubung pengangguran<sup>45</sup>.

Kasus yang terjadi selanjutnya adalah antara Sederhana Br Peranangin Angin, beliau seorang guru PNS disalah satu Sekolah Menengah Atas Negeri, dengan suaminya Surung Karo-Karo yang merupakan seorang pengangguran. Ketika mereka bercerai pada tahun 2017, maka Sederhana Br Peranangin Angin menuntut atas haknya kepada tokoh agama agar mantan suaminya membayar denda kepadanya yang selama berumah tangga bekerja mencari nafkah dan denda ini diluar dari uang *iddah*, dan *kiswah*.

Fenomena selanjutnya adalah sengketa harta antara Mariati Br Ginting Dengan Riski Purba. Yang mana Mariati Br Ginting berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di salah satu Sekolah Dasar Desa Samura. Kemudian suaminya hanyalah seorang buruh tani yang kadang bekerja, terkadang tidak. Oleh karena itu, selama menjalani bahtera

45 Mahdalena br Ginting, warga di Desa Samura Kecamatan Kaban jahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 27 September 2019.

\_

rumah tangga, penghasilan istri sering kali menjadi nafkah utama di dalam keluarganya. Karena tidak suka dan sering sakit hati melihat suaminya, Mahtuti enggan untuk hidup bersama lagi dengan suaminya<sup>46</sup>.

Oleh karena itu, sepanjang kehidupan rumah tangga antara suami istri harmonis selama itu pula sengketa harta tidak dipermasalahkan. Pembagian harta baru dibicarakan jika di dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan yang mengarah kepada perceraian dan segala akibat perceraian ikut dipermasalahkan. Perceraian baik dalam kitab Fiqih maupun menurut Undang-undang, ada yang disebut cerai talak dan ada yang disebut cerai gugat. Cerai talak jika permohonan bercerai diajukan pihak suami dan cerai gugat jika permohonan bercerai diajukan pihak istri.

Di sisi lain, ketika masyarakat Desa Samura hendak melangsungkan pernikahan, maka para calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki melakukan perjanjian perkawinan dihadapkan tokoh agama dan tokoh adat. Perjanjian ini dibuat sebelum melakukan akad nikah, setelah selesai melakukan perjanjian perkawinan, lalu di tanda tangani oleh kedua calon pengantin. Tujuannya adalah agar para suami harus bertanggung jawab menafkahi istri dan anaknya. Karena dahulu, sebelum adanya perjanjian perkawinan ini kebanyakan para suami melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Para suami banyak menghabiskan waktunya di warung kopi, menjadi pengangguran sehingga para istrilah

٠

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Mariati br Ginting, Warga di Desa Samura Kecamatan Kaban jahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 22 Februari 2020.

yang bekerja ganda bukan sekedar mengurus rumah tangga tetapi juga mencari nafkah seperi petani, guru, pegawai bank, pegawai negeri sipil dan lain-lain.

Sanksi melanggar perjanjian perkawinan yaitu seorang mantan suami harus membayar denda kepada mantan istri, denda tersebut adalah upah bagi istri bekerja ganda selama berumah tangga. Mantan suami membayar denda ini berlaku apabila telah terjadinya perceraian dan perlu dibuktikan oleh saksi agar mengetahui kebenaran mantan suami bertanggung jawab menafkahi istri dan anaknya. Untuk saksi kedua belah pihak menghadirinya, agar mengetahui kebenarannya tersebut<sup>47</sup>.

Menurut Muhammad Nurdin Peranangin-nangin harta dibagi tidak merata, apabila seorang suami selama menjadi kepala rumah tangga tidak bekerja atau seorang pengangguran dan seorang istri kerja mencari nafkah. Tetapi jika seorang istri tidak bekerja selama masa pernikahan, pekerjaannya hanya mengurus rumah tangga dan menjaga harta suaminya maka cara pembagiannya tetap ½ : ½.

Tradisi pembagian harta yang tidak merata atau tidak adil, sudah lama terjadi di Desa Samura. Sehingga terkadang menjadi sebuah perdebatan antara yang paham hukum konvensional seperti Undangundang, tidak sejalah dengan tradisi tersebut makanya dikatakan sengketa sengketa harta. Sedangkan adanya tujuan pembagian yang harta tidak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Muhammad nurdin Peranangin-nangin, Tokoh Agama Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, pada tanggal 31 Januari 2020.

merata, agar lebih menghargai jeripayah seorang wanita yang bekerja ganda bukan hanya mengurus rumah akan tetapi juga mencari nafkah selama perkawinan. Sengketa harta pembagiannya yang tidak merata ini hanya berlaku untuk suami yang pengangguran atau tidak bekerja, selama pernikahan.

Hampir banyak para mantan suami tidak setuju dengan sengketa harta saat pembagiannya tidak merata, namun tokoh adat dan tokoh agama tetap membagikan harta tersebut tidak merata untuk menjaga hak seorang istri. Terlebih lagi mantan suami tidak mau memberikan nafkah *iddah*, nafkah *kiswah*, setelah terjadinya perceraian di Pengadilan. Dengan adanya pembagian harta yang tidak adil kepada mantan suami pengangguran, maka mencakuplah di dalamnya termasuk nafkah *iddah*, nafkah *kiswah* dan nafkah anak<sup>48</sup>.

# B. Praktik Penyelesaian Sengketa Sengketa Harta Antara Suami Pengangguran Dan Istri Pegawai Negeri Sipil Oleh Masyarakat (Tokoh Adat) Di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo

Sengketa harta antara mantan suami dan mantan istri, masyarakat desa Samura mempunyai persepsi atau pemahaman berbeda tentang pembagiannya yaitu 1 : $^{1}/_{3}$ . Pembagian hartanya tidak secara Kompilasi Hukum Islam melainkan diselesaikan dengan secara adat dan tradisi. Harta juga tidak bercampur dengan harta bawaan, dan harta warisan.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Muhammad nurdin Peranangin-nangin, Tokoh Agama Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, pada tanggal 30 Januari 2020.

Ketika pembagian harta setelah perceraian antara mantan suami dan istri, ditinjau siapa yang bekerja mencari nafkah selama berumah tangga maka bagiannya akan lebih banyak daripada yang menganggur <sup>49</sup>. Alasan pembagian harta setelah perceraian tidak merata dikarenakan, untuk menghargai siapa yang bekerja selama berumah tangga. Ditinjau dalam kasus ini, hampir rata-rata wanita atau ibu rumah tangga di desa Samura Kecamatan Kabupaten Karo mencari nafkah tunggal.

Cara penyelesaian sengketa harta yaitu, pertama seorang mantan istri mendatangi kediaman tokoh agama dan tokoh adat menjelaskan adanya unsur pembagian sengketa harta kepada mantan suami dan menunjukkan akta cerai di Pengadilan, kedua tokoh adat, tokoh agama dan kedua belah pihak mantan istri dan mantan suami berkumpul untuk bermusyawarah tempatnya di Jambur atau rumah adat desa Samura, ketiga mantan istri menjelaskan satu persatu sengketa harta dengan menunjukkan berkas atau surat keasliannya barang tersebut yang diperoleh saat berumah tanga contohnya surat rumah, surat sawah, BPKB kendaraan dan lain-lain, keempat, tokoh adat dan tokoh agama ada mengajukan beberapa pertanyaan salah satunya bertanya tentang siapa yang mencari nafkah, kelima jika mantan suami yang bekerja maka pembagian sengketa harta berlaku adil atau merata ½: ½, tetapi jika mantan istri yang bekerja ganda sedangkan suaminya pengangguran maka pembagiannya tidak merata 1: ½, keenam, para tokoh agama dan tokoh

-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Bapak Surung Purba, Kepala Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, pada tanggal 30 Januari 2020.

adat berembuk untuk membagikan harta setelah perceraian, ketujuh, setelah sudah dibagi ketentuan hartanya secara jelas dan dituliskan oleh tokoh agama dan tokoh adat, lalu tokoh adat memberikan waktu untuk para pihak untuk mempertimbangkannya, kedelapan setelah selesai mempertimbangkan pendapat kedua para pihak lalu tokoh agama dan tokoh adat mengambil keputusan seadil-adilnya, kesembilan tokoh adat tokoh agama menyuruh para kedua belah pihak untuk menandatangani keputusan yang dibuat oleh tokoh adat dan tokoh agama agar mengakui adanya titik kesepakatan pembagian harta tersebut, kesepuluh tokoh agama dan tokkoh adat pun menandatangani surat persetujuan pembagian harta tersebut dan menyatakan selesai perkara pembagian harta tersebut dan tidak ada sengketa harta setelah perceraian<sup>50</sup>.

Setelah selesai pembagian harta setelah terjadinya perceraian, maka para pihak mantan istri boleh kembali menuntut akan haknya untuk mendapatkan suatu hadiah balasannya karena selama menikah dia yang bekerja. Maka dari itu para tokoh agama dan tokoh adat memberlakukan tradisi atau adat dimana perjanjian perkawinan di langgar para suami akan mendapatkan sangsi, yaitu berupa membayar denda kepada pihak mantan istrinya. Cara membayar dendanya dengan cara pihak mantan istri menyebutkan nominal denda yang harus di bayar oleh mantan istri lalu tokoh adat dan tokoh agama menanyakan kesanggupan oleh mantan

-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Bapak Adi Surbakti, Tokoh adat di Desa Samura Kecamatan Kaban jehe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, pada tanggal 31 Januari 2020.

suamu lalu setelah itu tokoh adat dan tokoh agama mempertimbangkan kembali berapa yang harus mantan suami bayar dendanya atas melanggar perjanjian perkawinan mereka.

Adapun penyelesaian sengketa harta setelah terjadi perceraian antara Sederhana Br Peranangin Angin dengan mantan suaminya Surungan Karo-Karo, tokoh agama menetapkan bahwa mantan suami harus membayar denda sejumlah Rp. 5.700.000. diluar dari uang *iddah* dan *kiswah*. Pertimbangan yang digunakan tokoh agama menetapkan hasil denda yang akan dibayar oleh mantan suami yaitu melihat dari kemampuan mantan suami serta permohonan dari keluarga mantan suami<sup>51</sup>.

Penyelesaian sengketa harta setelah perceraian selanjutnya adalah antara Mahdalena br Ginting, dengan suaminya Indra Purba. Pada tahun 2016 mereka bercerai dengan alasan Indra Purba tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sehingga Mahdalena br Ginting lelah dan merasa capek harus bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah sebagai bidan di salah satu Pukesmas Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, sedangkan mantan suaminya banyak menghabiskan waktu di rumah dan warung kopi. Maka keluarga dari pihak mantan istri serta Mahdalena mendatangi rumah tokoh agama, agar mantan suaminya membayar denda tersebut telah melanggar janji perkawinan ketika mereka mau melangsungkan perkawinan, selama ini Mahdalena br Ginting meminta

\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Sederhana Br Peranangin Angin, Warga di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 31 Januari 2020.

kepada mantan suaminya tidak mau membayar dan begitu banyak alasan. Maka dari itu tokoh agama mengumpulkan keluarga kedua belah pihak agar mantan suami membayar denda tersebut, Mahdalena meminta membayar dendanya dengan emas 25 gram emas lalu tokoh agama dan tokoh menanyakan kepada mantan suami mampu atau tidak, jika tidak mampu maka tokoh agama dan tokoh adat bermusyawarah untuk menentukan yang harus dibayar. Mempertimbangkan seadil-adilnya tokoh adat dan tokoh agama menetapkan emas 15 gram dan melihat kondisi dan kemampuan mantan suami berhubung pengangguran<sup>52</sup>.

Kemudian, sengketa harta setelah perceraian antara Mariati Br Ginting Dengan Riski Purba, diselesaikan secara baik-baik dengan keluarga. Mariati mengetahui bahwa mantan suaminya tidak akan mampu memberikan apa yang Ia tuntut, maka Mariati hanya meminta uang semampu yang bisa di berikan. Oleh karena itu, tokoh agama dan tokoh adat mengembalikan permintaan ini kepada mantan suami. Kemudian, Riski Purba hanya mampu memberikan uang senilai 2,5 juta rupiah kepada mantan istrinya. Maka tokoh agama dan tokoh adat kembali menanyakan kepada mantan istri (Mariati), apakah sudah cukup dengan pemberian tersebut. Ternyata Mariati tidak meminta apa-apa lagi dan merasa cukup dengan uang denda itu. Tokoh adat dan tokoh agama menetapkan bahwa dengan uang denda senilai 2,5 juta tersebut, sengketa melanggar janji perkawinan ini telah selesai.

.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Mahdalena br Ginting, Warga di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 31 Januari 2020.

Ketika Surungan Karo-karo membayar denda melanggar perjanjian perkawinan kepada Sederhana br Peranangin-nangin, keesokannya setelah 1 hari ditentukan nilai tunai yang harus dibayar. Surungan karo-karo mendatangi kediaman mantan istrinya bersama tokoh adat, lalu tokoh adat menyerahkan denda sebesar Rp. 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Rupiah) kepada Sederhana br Pranangin-nangin. Setelah adanya penyerahan maka tokoh adat memberitauhkan sebagian masyarakat bahwasanya si Surungan telah membayar denda kepada mantan istrinya<sup>53</sup>.

Mahdalena br Ginting menerima pembayaran denda dari mantan suaminya di rumahnya, sebesar 15 gram emas yang diserahkan 2 hari setelah adanya keputusan dari tokoh agama dan tokoh adat dan Indra purba menyerahkan dendanya bersama tokoh adat. Lalu tsokoh adat memberitahukan kepada masyarakat, sudah ada dilakukan pembayaran denda tersebut antara Indra Purba ke Mahdalena br Ginting<sup>54</sup>.

Tokoh adat dan tokoh agama menanyakan kemampuan pihak mantan suami, setelah ditetapkan nilai tunainya setelah itu terjadilah nego siasi antara kedua pihak. Setelah itu tokoh adat dan tokoh agama mempertimbangkan dan memutuskan seadil-adilnya berapa denda yang harus dibayar oleh mantan suami kepada mantan istri. Menyelesaikannya

<sup>53</sup>Sederhana Br Peranangin Angin, Warga di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, pada tanggal 31 Januari 2020.

<sup>54</sup> Mahdalena br Ginting, Warga di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 31 Januari 2020.

dengan cara bermusyarah dirumah tokoh agama atau tokoh adat, dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan tetangga<sup>55</sup>.

Isi dari perjanjian perkawinan yaitu:

"Saya yang melakukan perjanjian perkawinan dan bertanda tangan dibawah, dihadapan tokoh agama dan perkumpulan muslim karo desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Bahwa saya akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri saya kelak".

# C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Antara Suami Pengangguran Dan Istri Pegawai Negeri Sipil

Pada saat terjadinya perkawinan, pasangan suami isteri telah terikat sebuah keluarga sehingga sering terjadi antara suami isteri mencari penghasilan bersama sehingga timbulah harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang dihasilkan isteri maupun yang dihasilkan suami pada saat perkawinan. Harta setelah perceraian dapat juga dimaksud adalah harta perkawinan, diperoleh ketika menikah. Harta yang di peroleh setelah pernikahan berpisah dan tidak bercampur dengan harta bawaan. Pada KHI BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Bentuk harta tersebut itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Muhammad nurdin Peranangin-nangin, Tokoh Agama Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 31 Januari 2020.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 disebutkan, adanya harta dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dalam Pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri. Harta isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, begitu juga sebaliknya. Dalam Pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta antara suami isteri, penyelesaiannya adalah di pengadilan<sup>56</sup>.

Apabila terjadi perceraian di antara pasangan suami isteri maka harta yang didapat selama perkawinan umumnya dibagi di antara kedua pasangan yang bercerai, sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan<sup>57</sup>.

Pandangan Kompilasi Hukum Islam mengenai mengenai perjanjian perkawinan yaitu pada KHI Pasal 45, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1. Taklik talak
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sedangkan pada Pasal 48 mengenai harta isi Pasal tersebut, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta atau harta syarikat,

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Di lihat Pasal 85 dan Pasal 88 KHI.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Di lihat, Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 85, 86 dan Pasal 97.

maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga<sup>58</sup>.

Adanya dampak positif menurut penulis jika adanya janji perkawinan tradisi masyarakat desa Samura dibuat sebelum menikah, agar suami ingat akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan serta bekerja keras mencari nafkah yang halal bagi keluarganya. Penulis banyak melihat disekitar lingkungan rumah penulis dan di Desa Samura, masih banyak perempuan atau seorang istri berperan ganda maksudnya bukan hanya mengurus rumah tangga tetapi juga bekerja. Memang boleh seorang istri membantu memperbaiki prekonomian rumah tangga dengan bekerja, tetapi tidak mengharuskan istri yang bekerja keras menafkahi suami, anak dan orang tua suami (mertua).

Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang di buat di hadapan tokoh agama dan tokoh adat ketika menjelang akad, ini sudah tidak sesuai dengan KHI dalam Pasal 50, yang mana dijelaskan bahwa jika membuat perjanjian perkawinan, baik itu tentang pemisahan harta, dan lain sebagainya, dibuat di Kantor Urusan Agama dengan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah (PPPN). Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Samura, ketika akan melangsungkan pernikahan, maka para calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki melakukan perjanjian perkawinan dihadapan tokoh agama dan tokoh adat. Perjanjian ini dibuat

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Di lihat, *Kompilasi Hukum Islam*, pada Pasal 45 dan Pasal 48.

sebelum melakukan akad nikah, setelah selesai melakukan perjanjian perkawinan, lalu di tanda tangani oleh kedua calon pengantin.

Serta ketika adanya pembagian harta setelah percerian keduanya antara mantan suami dan mantan istri, di kumpulkan kembali untuk menyelesaikan pembagiannya. Harta yang akan di bagi bersifat kongkrit, atau sangat jelas dan transparan tidak ada unsur penipuan. Dimana pembagiannya memang cukup tidak merata atau adil (1 banding  $^{1}/_{3}$ ) dikarenakan, ketika seorang istri yang berperan ganda dalam rumah tangga halnya bekerja di luar rumah untuk utama memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka hal ini jelas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah di jelaskan di atas.

# BAB V PENUTUP

# A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan uraian dari beberapa bab di atas baik secara kepustakaan untuk menggali landasan teori maupun penelitian lapangan untuk menggali data-data dan fakta-fakta di lapangan, maka penulis akan menyimpulkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

Fenomena atau kasus adanya sengketa harta antara suami pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ialah dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh agama di rumah adat atau jambur desa Samura, dikumpulkan seluruh harta setelah perceraian dan di jumlahkan hasilnya setelah itu tokoh agama dan tokoh adat membagi menjadi 1 banding <sup>1</sup>/<sub>3</sub>. Penulis melihat bahwasanya tradisi pembagian harta yang di percayai oleh masyarakat desa Samura, tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal Pasal 88, disebutkan bahwa "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang sengketa harta, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama", bahwa menyelesaikan sengketa harta di Pengadilan agama bukan kepada tokoh agama dan tokoh adat. Pasal 97 "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari sengketa harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

- 2. Praktik penyelesaian sengketa harta antara suami pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil oleh masyarakat (tokoh adat) di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ialah tokoh adat dan tokoh agama menegur dan memberi surat peringatan untuk mantan suami yang tidak menjalani tugasnya selama menjadi kepala rumah tangga, lalu mantan istri mendatangi rumah mantan suami untuk meminta membayar denda atas melanggar janji perkawinannya di hadapan tokoh agama dan tokoh adat. Setelah itu keluarga kedua belah pihak ikut hadir menjadi saksi, setelah itu mantan istri meletakkan harga dan negosiasi (tawar menawar) para tokoh adat dan tokoh agama lalu mempertimbangkan pembagiannya. Tokoh adat dan tokoh agama mengambil keputusan dengan seadil-adilnya, dan tidak ada memberatkan kedua belah pihak.
- 3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta antara suami pengangguran dan istri Pegawai Negeri Sipil oleh masyarakat (tokoh adat) dan tokoh agama di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ialah KHI mengatur tentang pembagian sengketa harta di Pasal 97, menjelaskan pembagiaannya setengah banding setengah bukan seperti tradisi masyarakat desa Samura. Sedangkan tentang membayar denda atas mengingkari janji perkawinan KHI tidak ada mengatur yang ada hanya perjanjian perkawinan tentang pemisahan sengketa harta di atur dalam Pasal 47. Penulis menjelaskan di dalam Pasal

48 menerangkan bahwa jika adanya pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan antara suami dan istri, tapi tidak menutup kemungkinan suami tidak bekerja atau melalaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan tradisi masyarakat desa Samura membuat perjanjian perkawinan untuk menjaga hak dan mengangkat derajat wanita, dengan ganti rugi mantan suami membayar denda kepada mantan istrinya dikarenakan mencari nafkah selama berumah tangga. Sengketa harta yang tidak merata ketika dibagikan maka akan terjadi sengketa bisa saja salah satu pihak tidak menerima keputusan dari tokoh agama dan tokoh adat sehingga menuntut mantan istri untuk membagi adil dan merata di Pengadilan Agama, maka sebaiknya masyarakat desa Samura mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

#### B. Saran

Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa saran yang akan disampaikan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Dianjurkannya untuk melakukan penelitian berdasarkan tempat dan masyarakat tertentu, agar bisa menyempurnakan hukum. Sebuah daerah akan berbeda situasi dan kondisinya jika dihadapkan dengan sebuah hukum, agar masyarakat memahami tata cara penyelesaian sengketa harta antara suami dan istri yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.
- 2. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang penyelesaian sengketa harta antara suami dan istri, oleh

karena itu untuk mengkaji lebih lanjut dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **Buku:**

- Alqur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI. Jakarta: CV. Atlas. 1998.
- Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Munakahat* 2, Cet ke 6. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- A. Mashadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2002.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat, Jakarta: 2014.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan
  Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan
  Agama, 2001, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
  Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta.
- Djais, Mochamad. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Semarang: Pustaka Pelajar. 2004.
- Do'i, Abdurrohman. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Terj.

  Zainudin Dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

  1996.
- Hilman Kusuma, Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*.

  Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Hasan, Syaikh Ayub. Figh Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:*Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Rafika Aditama. 2007.
- Hazirin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas. 1961.
- Ibrahim, Hosen. Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk. Jakarta.: Ihya Ulumuddin. 1991.
- Isma'il, Muhammad Bin As-Shan'ani, *Subulussalam*, Cet ke IV. Mesir:
  Maktabah Musthofa Al-Baaby Al-Haaby. 1961.
- Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2012.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz. III. Beirut: Daar Al-Fikr, 1990.
- Johan, Baahder Nasution, Dkk, *Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Mandar Maju, 1997.
- Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

  Jakarta: Pusat Bahasa. 2016.
- Mardani. *Hadis Ahkam*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Roska Karya. 2000.
- Muhammad, Syaikh Kamil Uwaidah. *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghiffar E. M, Cet. Ke-42. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- M. Thalib. *Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak*, Cet. X. Bandung: Baitussalam. 2010.

- Al-Namadi, Khalid. *Risalah Buat Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Mantiq. 2016.
- Nuruddin, Amiur. dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1 tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Rahman, Abdul Ghozali. Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rusyd, Ibn Al-Qurtubi. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*,
  Juz II. Mesir: Maktabah Musthofa Al-Baaby Al-Halby. 1960.
- S. Anshori, Dadang. (Ed), *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka

  Hidayah, 1997.
- Sabiq, Sayid. Fiqh As-Sunnah, Jilid II. Beirut: Dar Al Fikr. 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunah*, Juz II, Cet ke 2. Bairut Libanon: Darul Fikr. 1998.
- Slamet, Abidin. dkk, *Fiqih Munakahat*, Cet Ke-1. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan

  Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang

  Perkawinan. Jakarta: , PT Pradnya Paramita. 2008.
- Subekti Dan R. Tjitrosubidio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*Tentang Perkawinan. Jakarta: Pradnya Paramita. 2005.

- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya*\*Perceraian. Bandung: Alumni. 2005.
- Syukri, Sitoresmi Padholi. *Sosok Wanita Muslimah*, Cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1992.
- Tihami, M.A. Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* . Depok: Rajagrafindo Persada. 2004.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2009.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam* Cet. II. Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan. Jakarta: The Asia Foundation. 2004.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII. Damsyiq: Dar al-Fikr. 1989.
- Zakiah, Daradjat. *Islam Dan Peranan Wanita*, Cet. II. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

#### Wawancara Pribadi:

Adi Surbakti, Tokoh adat di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

- Muhammad nurdin Peranangin-nangin, Tokoh Agama Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.
- Mahdalena br Ginting, Inperson di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.
- Mariati br Ginting, Inperson di Desa Samura Kecamatan Kaban jahe, Kabupaten Karo, wawancara pribadi, 22 Februari 2020.
- Sederhana Br Peranangin Angin, Inperson, di Desa Samura Kecamatan Kaban jahe, Kabupaten Karo.
- Surung Purba, Kepala Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.